

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan pengaturan jam kerja pegawai kontrak berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Kepegawaian PT. Pegadaian Dompus, yakni pengaturan jam kerja mengatur dua sistem.
  - a. 7 jam seminggu, atau 6 hari kerja seminggu, 40 jam seminggu. juga
  - b. 8 jam seminggu, 1 hari atau 40 jam seminggu, 5 hari kerja seminggu.

Jam kerja tidak sesuai dengan Pasal 13, Pasal 77 UU Ketenagakerjaan 2003. pt. Pegadaian Dompus tidak memberikan ketentuan yang jelas mengenai jam kerja pegawai kontrak dalam kontrak kerjanya.


2. Penerapan peraturan pengupahan bagi pegawai kontrak berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di PT. Pegadaian Dompus sudah sesuai dengan aturan Upah Minimum Sementara (UMP) NTB dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Don. Upah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Angkatan Kerja Nomor 13 Tahun 2003 yang diperkuat dengan Peraturan Gubernur NTB Nomor 561772 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Dompus Nomor 406/679 tentang Upah Minimum 2020.

#### **B. Saran**

1. Kontrak kerja waktu tetap dibuat secara rinci dan tertulis, bersama antara pemberi kerja dan pekerja outsourcing agar isi kontrak kerja waktu tetap

tidak merugikan salah satu pihak dan kedua belah pihak dapat saling berunding.

2. Kepada pimpinan dan pimpinan PT. Pegadaian Dompu yang mengatur tentang jam kerja pegawai kontrak dalam kontrak kerja.
3. Untuk PT Pegadaian Dompu, harus setuju untuk membayar lembur pada kontrak kerja.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Khakim, 2003. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Abdul Khakim, 2014. Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan, Cetakan ke-4 Edisi Revisi, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul Racmad Budiono. 2011. *Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT. Indeks.
- Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar, 2015. *Dualisme Penelitian hukum Normatif Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darmawan, Deni. 2006. *Dasar-dasar Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Bandung: Upi Press
- Dedi Ismatulla, 2007. *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung: Pustaka Setia.
- Djumadi, 2004, *Hukum Perkaryawanan Perjanjian Kerja, Cet. V*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Frans Satrio Wicaksono. 2008. *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*. Jakarta: Visimedia.
- Ghani, Mohammad A. 2003. *Sumber Daya Manusia Perkebunan Dalam Perspektif*. Jakarta: Ghalia.
- Gunawan Widjaja, 2010. *Hal-Hal Prinsip Dalam Pembuatan Kontrak Kerja Yang Sering Terlupakan dan Akibat-Akibatnya, Jurnal Ilmiah Hukum Bisnis Prinsip Dalam Hukum Kontrak dan Asas Proporsionalitas, Proporsionalitas, Pengembang Hukum Bisnis*.
- Hardijan Rusli, 2004. *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya, Edisi Kedua*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Marwardi Khairi, dkk, 2021. *Hukum Ketenagakerjaan*, Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Janus Sidabalok, 2012. *Hukum Perusahaan, Nuansa Aulia*, Bandung.
- Komaruddin, 2006. *Pengembangan dan Pelatihan*, Bandung: Kappa-Sigma.
- Kosasih, 2009. *Sabariah, Manajemen Operasi Internasional, Edisi Pertama*, Jakarta: Mitra Wacana Media.

- Lalu Husni, 2014. Pengantar *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Edisi Revisi ke-12*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok.
- Libertus Jehani, *Hak-hak Karyawan kontrak Bila di PHK*, Jakarta: Visimedia, 2006.
- Mohdar Yanlun, Evy Savitri Gani, 2014. *Hukum Dagang*, Magetan: Media Guru.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- R. Joni Bambang. 2013. *Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Sehat Damanik, 2006. *Outsourcing dan Perjanjian Kerja Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, DSS Publishing Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Su'ud, Hassan. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Banda Aceh: Cetakan V, Pena.
- Thamrin S. 2017. *Penegakan HAM Tenaga Kerja Indonesia*. Pekanbaru; Alaf Riau.
- Zainak Asikin, dkk, 2010. *Dasar-Dasar Hukum Perburuan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Pelindungan Upah

Menurut Keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

## **C. JURNAL**

Falentino Tampongangoy. *Penerapan Sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Indonesia*” *Jurnal: Lex Privatum*, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013 (2013): <https://media.neliti.com/media/publications/152599-ID-penerapan-sistem-perjanjian-kerja-waktu.pdf>

Heppy Indah Alamsari. *Tinjauan Tentang Status Karyawan kontrak Kontrak Berkaitan Dengan Perjanjian Kerja Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang*

*Karanganyar” Jurnal: Skripsi, S1 Program Studi Ilmu, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (2010):*  
<https://core.ac.uk/download/pdf/12352306.pdf>

I Gusti Ngurah Wairocana. *Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap karyawan kontrak mengenai perjanjian kerja waktu tertentu tidak dicatatkan berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 2003 pada CV. Wijaya steel” Jurnal: VOL. 02, NO. 01, FEBRUARI 2014 (2014):*  
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/40662>

Rini Sulistiawati 2012. “Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia”, *Jurnal EKSOS, Vol. 8, No. 3*, hal 204

Subijanto, *Peran Negara Dalam Hubungan Ketenagakerjaan Indonesia* , Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, vol 17 no 6, 2011.

